



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Batipuh Atas, 11 Maret 1974, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

PENGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Batipuh Baruh, 17 Desember 1970, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Nagari Batipuh Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Padang Panjang, dengan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP, tanggal 26 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, 5 Mei 2001 M/ 11 Syafar 1422 H sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 5 Mei 2006.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] [REDACTED] Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dengan baik dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 3.1. [REDACTED], Batipuh, 11 November 2003.
 - 3.2. [REDACTED], Tanah Datar, 11 Maret 2006, sedang menempuh Pendidikan di SMKN 1 Batipuh dikelas X.
 - 3.3. [REDACTED], Tanah Datar, 10 Juni 2008, sedang menempuh Pendidikan di SMPN 1 Batipuh dikelas IX.
 - 3.4. [REDACTED], Tanah Datar, 03 Desember 2009, sedang menempuh Pendidikan di SMPN 1 Batipuh dikelas VIII.(dan sekarang anak-anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat)
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun semenjak tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi dengan bantuan kakak Penggugat.
 - 4.2 Tergugat suka berkata kasar mengenai masalah sepele, hingga memukul anak-anak, seperti Ketika anak-anak Penggugat sedang

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkelahi Tergugat langsung marah dan memukul anak Penggugat dan Tergugat hingga menghatam dengan kaki Tergugat.

4.3 Tergugat suka bermain judi hingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.

5. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2023, anak Penggugat dan Tergugat meminta dibelikan tas sekolah kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak ada uang, mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat pun meminta anak Penggugat dan Tergugat untuk bersabar, Kemudian puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat yang berada diruang tamu serta anak Penggugat dan Tergugat yang sedang bersiap-siap berangkat sekolah, Tergugat menghubungi adik Tergugat untuk meminta upah tukang yang dimana saat itu adik Tergugat meminta bantuan Tergugat mencari tukang untuk memperbaiki rumah orang tua Tergugat, kemudian adik Tergugat mengatakan sudah mengirim uang kepada Tergugat, mendengar perkataan adik Tergugat tersebut, Penggugat pun masih bersabar. Kemudian setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi sekolah, Penggugat pun mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan meminta Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, mendengar perkataan Penggugat, Tergugat pun langsung pergi meninggalkan kediaman bersama sampai saat ini.
6. Bahwa semenjak pada tanggal 02 Februari 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan 5 (lima) bulan lamanya.
7. Bahwa Penggugat sekarang tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di (dekat Bakso Man), Batang Arau, Jorong Kubu Nan V, Nagari Batipuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baruh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI telah terpenuhi, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
10. Bahwa Penggugat adalah orang kurang mampu/miskin berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kantor Wali Nagari Batipuh Ateh dengan Nomor: 421/074/PELUM/WNBA-2024 tertanggal 25 Juli 2024 serta tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura yang pertama Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**.
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1466/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/7/2024 tanggal 26 Juli 2024 yang isi pokoknya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya (*Prodeo*);

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Kota Padang Panjang, NIK.XXX, tanggal 31 Januari 2013, atas nama (Penggugat).
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*, telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 5 Mei 2001 atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-*nazegelen*,

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Batipuh, 17 Mei 1963, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, yang merupakan suami Penggugat yang menikah sekitar 23 (dua puluh tiga) tahun yang lalu, pada tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di Batipuh Ateh, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, namun 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selain itu saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, bahkan Tergugat pernah menjadikan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sebagai tempat bermain judi. Selain itu Tergugat juga pernah menjual nomor judi Togel, saksi sampai memperingati dan menasehati Tergugat agar tidak menjual nomor Togel lagi karena haram;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Februari 2023, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalani kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di (Nagari Batipuh Ateh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di (dekat Bakso Man), Batang Arau, Jorong Kubu Nan V, Nagari Batipuh Baruh;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah merubah sikapnya, sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Balai Sabuah, 20 Juni 1958, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah kakak kandung Penggugat; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT, yang merupakan suami Penggugat yang menikah tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jorong Balai Sabuah, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat lah yang harus bekerja, namun saat Penggugat tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat meminta pertolongan pada saksi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu Tergugat juga suka bermain judi dan tidak jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat. Bahkan disaat Penggugat melahirkan, saksilah yang mengeluarkan Penggugat dari rumah sakit dan membayar semua biaya melahirkan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat juga sering berkata kasar kepada Penggugat dan KDRT kepada anak Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah melihat Tergugat akan menendang kepala dan meninju anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi sejak Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat pada bulan Februari 2023, yang hingga saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di [REDACTED] Jorong Balai Sabuah, Nagari Batipuh Ateh, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merubah sikapnya, sehingga Penggugat tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 9 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 serta keterangan saksi, hal mana Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dan bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Pengecualian Upaya Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena semenjak tahun 2017, mulai terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugatlah yang mencukupi dengan bantuan kakak Penggugat, Tergugat suka berkata

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar mengenai masalah sepele, hingga memukul anak-anak, seperti Ketika anak-anak Penggugat sedang berkelahi Tergugat langsung marah dan memukul anak Penggugat dan Tergugat hingga menghatam denga kaki Tergugat, Tergugat suka bermain judi hingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, pada tanggal 01 Februari 2023, anak Penggugat dan Tergugat meminta dibelikan tas sekolah kepada Tergugat, namun Tergugat mengatakan tidak ada uang, mendengar jawaban dari Tergugat, Penggugat pun meminta anak Penggugat dan Tergugat untuk bersabar, Kemudian puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 Februari 2023, Penggugat dan Tergugat yang berada diruang tamu serta anak Penggugat dan Tergugat yang sedang bersiap-siap berangkat sekolah, Tergugat menghubungi adik Tergugat untuk meminta upah tukang yang dimana saat itu adik Tergugat meminta bantuan Tergugat mencari tukang untuk memperbaiki rumah orang tua Tergugat, kemudian adik Tergugat mengatakan sudah mengirim uang kepada Tergugat, mendengar perkataan adik Tergugat tersebut, Penggugat pun masih bersabar. Kemudian setelah anak-anak Penggugat dan Tergugat pergi sekolah, Penggugat pun mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan meminta Tergugat untuk meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, mendengar perkataan Penggugat, Tergugat pun langsung pergi meninggalkan kediaman Bersama sampai saat ini, semenjak pada tanggal 02 Februari 2023 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang terhitung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan 5 (lima) bulan lamanya, atau sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dan berdasarkan bukti surat tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Padang Panjang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.2 yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 5 Mei 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, Tergugat suka bermain judi hingga berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi-saksi tersebut juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah setidaknya sejak 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang lalu, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Mei 2001 dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat tidak ingin membina rumah tangga dengan Tergugat lagi;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 8 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, serta Majelis Hakim juga mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara *aquo* suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan hal mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar lebih kurang 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan yang telah terbukti di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa *iddah*) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh), maka berdasarkan dan memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 1466/KPA.W3-A8/KU.1.1.1/7/2024 tanggal 26 Juli 2024, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Padang Panjang;

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H. dan Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wenny Oktavia, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.I., M.H.

Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Panitera Sidang,

Wenny Oktavia, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya : NIHIL

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 170/Pdt.G/2024/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)